




## Layanan Banding

No. SK : SOP/AP/PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

### Persyaratan

1. Membawa Fotokopi KTP
2. Membawa Fotkokopi SK Badan Hukum
3. Membawa Surat Permohonan Banding
4. Membayar Panjar Biaya Banding

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Mahkamah Agung Republik Indonesia /

Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

1. Petugas menerima permohonan banding dari pemohon dan melakukan klarifikasi tanggal putus serta menghitung tanggal waktu banding 14 hari setelah putusan dibacakan/diberitahukan
2. Membuat dan menandatangani instrumen taksiran panjar dan instrumen SKUM
3. Menaksir panjar biaya banding berdasarkan SK Ketua dan dituangkan dalam SKUM untuk dibayarkan ke pihak Bank serta membayar PNB
4. Menerima bukti pembayaran panjar biaya banding dan membubuhkan cap luas pada SKUM serta membukukan ke dalam BKU dan Buku Bantu
5. Membuat dan menandatangani instrumen akta pernyataan banding
6. Mencatat permohonan banding tersebut ke dalam buku register induk perkara banding dan perkara gugatan
7. Mencatat permohonan banding tersebut ke dalam buku register induk perkara banding dan perkara gugatan
8. Menyerahkan 1 rangkap akta pernyataan banding yang telah ditandatangani oleh Panitera dan telah distempel pengadilan kepada pemohon banding beserta lembar pertama SKUM
9. Melimpahkan berkas permohonan banding dari meja 1 ke meja III
10. Membuat dan menandatangani instrumen pemberitahuan pernyataan banding
11. memberitahuakan pernyataan banding pada pihak terbanding dalam jangka maksimal waktu 7 hari kerja setelah pernyataan banding
12. membuat dan menandatangani instrumen dan tanda terima memori banding
13. Menerima dan membuat tanda terima memori banding apabila pbanding membuat memori banding
14. Membuat dan menandatangani instrumen pemberitahuan memori banding
15. Memberitahukan / menyerahkan memori banding yang diajukan oleh pbanding kepada terbanding
16. Membuat dan menandatangani instrumen dan tanda terima kontra memori banding
17. Menerima dan membuat tanda terima kontra memori banding apabila terbanding membuat kontra memori banding
18. Membuat dan menandatangani instrumen pemberitahuan kontra memori banding
19. Memberitahukan/menyerahkan kontra memori banding kepada pbanding
20. Membuat instrumen dan memerintahkan kepada juru sita untuk menyampaikan kepada pemohon dan termohon banding pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
21. menyampaikan kepada pihak pbanding dan terbanding surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding
22. Membuat dan menandatangani instrumen pengiriman biaya proses ke PTA
23. Mengirimkan biaya banding untuk PTA Padang melalui bank dan tanda bukti pengiriman disatukan



Mahkamah Agung Republik Indonesia /

Direktorat Jendral Badan Peradilan

**Waktu Penyelesaian**

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA

30 Hari

PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

**Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

Komponen

Jumlah

PNBP Pendaftaran

Rp 50.000

Biaya Banding

Rp 150.000

Biaya Penggandaan (fotokopi dan jilid)

Rp 350.000 (relatif)

Biaya Pengantaran Berkas Banding ke PTA

Rp 150.000

PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Terbanding

Rp 10.000

PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Rp 10.000

PNBP Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding

Rp 10.000

PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pemanding

Rp 10.000

PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding

Rp 10.000

PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding

Rp 10.000

PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemanding

Rp 10.000

PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding

Rp 10.000

PNBP Pencabutan Banding

Rp 10.000

Redaksi

Rp 10.000

Biaya Pemberitahuan Banding kepada Terbanding

1x radius

Biaya Penyampaian Memori Banding kepada Terbanding

1x radius

Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding kepada Pemanding

1x radius

Biaya Pemberitahuan Inzage kepada kepada Pemanding

1x radius

Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding

1x radius

Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemanding

1x radius

Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding

1x radius

**Produk Pelayanan**

1. Perkara Banding Terdaftar

**Pengaduan Layanan**

image not found or type unknown [www.pa-bukittinggi.go.id](http://www.pa-bukittinggi.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia /

Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

- Pengaduan dapat dilakukan melalui
1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bukittinggi
  2. Aplikasi siwas.mahkamahagung.go.id
  3. Aplikasi SP4N Laporan
  4. Layanan whatsapp 08116644602
  5. Email pa.bukittinggi@pta-padang.go.id
  6. Social Media Pengadilan Agama Bukittinggi (Instagram, facebook, twitter)